



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyuni Als Yuni Bin Husen;
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antasari Rt. 20 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan / Jalan Karya Bersama Rt. 020 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 218/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 218/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI Als YUNI Bin HUSEN** bersalah melakukan tindak pidana "**membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **WAHYUNI Als YUNI Bin HUSEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang besi 15 cm, panjang gagang 10 cm, lebar 3 cm, lengkap dengan kumpang warna coklat yang terbuat dari kulit;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa ASRANI Als ASRA Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 13.20Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Serongga Km. 16 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi MUHAMMAD ANDRI dan saksi MUHAMMAD SAJALI (keduanya merupakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri kesatuan Polres Tanah Bumbu) sedang melakukan pengamanan terhadap sdr. SAHRULLAH Als LELENG yang diduga seorang pelaku penganiayaan yang pada saat itu bergoncengan bersama terdakwa ASRANI Als ASRA Bin RUSLAN, kemudian setelah diamankan sdr.SAHRULLAH Als LELENG dan terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis herder panjang kurang lebih 27 Cm tanpa kumpang dengan gagang warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam jenis herder saat ditanyakan perihal ijin kepemilikan atas senjata tajam dari pihak yang berwenang, serta senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan terdakwa di kantong sebelah kiri celana terdakwa tersebut tidak sedang digunakan untuk bekerja serta bukan merupakan benda pusaka. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis belati tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hokum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIEDHO EKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awal pada saat itu Saksi bersama sdra. DIMAS WONGSO serta Petugas Polsek Satui menerima informasi bahwa ada orang mencurigakan di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) dan kemudian pada saat Saksi dan anggota polsek di tnp menemukan sdra. WAHYUNI ALS YUNI BIN HUSEN membawa senjata jenis belati dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa saat itu berupa 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kulit berwarna coklat panjang besi 15 cm, panjang gagang 10 cm dan lebar besi 3 cm yang fungsinya untuk menikam juga menusuk;
 - Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut diselipkan disamping pinggang sebelah kanan badan di balik baju yang dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati untuk menjaga diri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut;
 - Bahwa tempat dimana Saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan bukan tempat umum yang sehari-harinya sering di lewati oleh orang umum terkecuali pegawai perusahaan PT.JHONLIN BARATAMA;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati akan mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **DIMAS WONGSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awal pada saat itu Saksi bersama sdr. RIEDHO EKO serta Petugas Polsek Satui menerima informasi bahwa ada orang mencurigakan di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) dan kemudian pada saat Saksi dan anggota polsek di tnp menemukan sdr. WAHYUNI ALS YUNI BIN HUSEN membawa senjata jenis belati dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa saat itu berupa 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat panjang besi 15 cm, panjang gagang 10 cm dan lebar besi 3 cm yang fungsinya untuk menikam juga menusuk;
 - Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut diselipkan disamping pinggang sebelah kanan badan di balik baju yang dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati untuk menjaga diri;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa tempat dimana Saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan bukan tempat umum yang sehari-harinya sering di lewati oleh orang umum terkecuali pegawai perusahaan PT.JHONLIN BARATAMA;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati akan mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis belati;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Pit 8 PT.JHONLIN BHARATAMA Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat yang Terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kanan didalam baju Terdakwa saat itu;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati untuk menjaga diri;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau belati tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tapukul tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riedho Eko dan Saksi Dimas Wongso pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada saat itu para Saksi serta Petugas Polsek Satui menerima informasi bahwa ada orang mencurigakan di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) dan kemudian pada saat Saksi dan anggota polsek di tkp menemukan sdra. WAHYUNI ALS YUNI BIN HUSEN membawa 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat panjang besi 15 cm, panjang gagang 10 cm dan lebar besi 3 cm yang fungsinya untuk menikam juga menusuk dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut diselipkan disamping pinggang sebelah kanan badan di balik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa tempat dimana Saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan bukan tempat umum yang sehari-harinya sering di lewati oleh orang umum terkecuali pegawai perusahaan PT.JHONLIN BARATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Wahyuni Als Yuni Bin Husen yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riedho Eko dan Saksi Dimas Wongso pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada saat itu para Saksi serta Petugas Polsek Satui menerima informasi bahwa ada orang mencurigakan di pit 8 PT.JHONLIN BARATAMA (JB) dan kemudian pada saat Saksi dan anggota polsek menemukan Terdakwa, kemudian ditemukan pada diri Terdakwa bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat panjang besi 15 cm, panjang gagang 10 cm dan lebar besi 3 cm yang diselipkan disamping pinggang sebelah kanan badan di balik baju yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri saja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa telah ternyata Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan selain itu setelah memperhatikan barang bukti tersebut tidak hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada hubungannya antara perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga tindakan Terdakwa bukan dalam rangka atau berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Ferdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh _____, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Bln.